

**PRAKTIK PERNIKAHAN SIRRI DENGAN MENGGUNAKAN
WALI MUHAKKAM DI DESA KARANG REJO KECAMATAN
JORONG KABUPATEN TANAH LAUT**

SKRIPSI

**OLEH
ANDI RISHADI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2018 M / 1439 H

**PRAKTIK PERNIKAHAN SIRRI DENGAN MENGGUNAKAN
WALI MUHAKKAM DI DESA KARANG REJO KECAMATAN
JORONG KABUPATEN TANAH LAUT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Andi Rishadi

NIM: 1301110041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

(HUKUM KELUARGA)

BANJARMASIN

2018 M / 1439 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Rishadi
NIM : 1301110041
Tempat/Tgl. Lahir : Tambulihan, 21 Agustus 1994
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Banjarmasin, 05 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,



Andi Rishadi

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul : Praktik Pemikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali *Mubakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jeceng Kabupaten Tanah Laut.

Dimulis Oleh : Andi Rishadi

NIM : 1301110041

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah


Tahun Akademik : 2017/2018

Tempat dan Tanggal Lahir : Tambulihun, 21 Agustus 1994


Alamat : Jalan Gerilya H. Hasan Basri Desa Cukan Lipat, RT. 003, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antassari Banjarmasin.

Pembimbing I,


Dr. H. Yusna Zaidah, M.H.
NIP: 196708121993032006

Banjarmasin, 05 Januari 2018
Pembimbing II,


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP: 197105191997032001

Mengetahui
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syariah
UIN Antassari Banjarmasin.


Dr. H. Yusna Zaidah, M.H.
NIP: 196708121993032006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali Adhukham di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut", ditulis oleh Andi Rishadi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:





Hari : Selasa

Tanggal : 23 Januari 2018

dan dinyatakan LULUS dengan predikat: **A** (Sangat Baik) dengan nilai 81,5



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amrazi, M. Hum. (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Yussa Zaidah, MH. (Anggota)	2. 
3. Dra. Hj. Anelia Rahmaniah, MH. (Anggota)	3. 
4. Imam Alfiannor, MHI. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Andi Rishadi. 2018. *Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.* Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

Kata Kunci: Wali *Muhakkam*, Praktik, Pernikahan Sirri.

Skripsi ini disusun berdasarkan latar belakang masalah yaitu terjadinya peristiwa pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam*. Si perempuan tersebut dilarang oleh wali nasabnya untuk menikah dengan laki-laki yang sudah ia pilih, karena calon suaminya sudah berkeluarga, bahkan sudah mempunyai tiga orang anak. Akan tetapi perempuan tersebut tetap nekat menikah dengan menggunakan wali *muhakkam*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pernikahan sirri dengan wali *muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Dan mengetahui faktor penyebab serta dampak dari praktik pernikahan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Subjek dari penelitian ini adalah suami, istri dan wali *muhakkam*. Objek penelitian ini praktik pernikahan sirri dengan wali *muhakkam*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data menggunakan editing kategorisasi, interpretasi. Yang menjadi data ini ialah praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam*, adapun sumber data adalah informan yaitu suami istri yang melakukan pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pernikahan yang dilakukan JN dan M sangat menyalahi urutan perwalian. Seharusnya pernikahannya dengan wali hakim dikarenakan walinya enggan untuk menikahkan. Itupun harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan mengenai alasan mengapa wali enggan untuk menikahkan. Setelah ada putusan barulah dapat ditentukan siapa yang berhak menjadi walinya. Islam tidak membenarkan pernikahan semacam ini. Pernikahan ini tidak sah, karena bukan menggunakan wali yang sesungguhnya. Begitupun menurut hukum positif. Adapun faktor penyebab suami istri ini menikah karena sama-sama merasa cocok, di samping itu faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah ketidakberesan istri tua dalam melayani suaminya, maka dari itu suami ingin beristri lagi agar bisa mendapatkan pelayanan dan perhatian yang lebih baik. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan ini ialah terjadinya ketidakpastian status hukum perkawinan mereka karena tidak ada akta nikah. Dampak lainnya ialah pemberhentian tidak dengan hormat mengenai pekerjaan mereka sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MOTTO

**BIAR HAJA DISAKITI ORANG, ASAL JANGAN SAURANG YANG
MENYAKITI, ORANG KADA BAIK KITA TINGGALAKAN, ORANG
BAIK KITA PERJUANGKAN**

“HIDUP PEJUANG SKRIPSI”

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya lah penulis diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW

Aku persembahkan karya sederhana ini untuk Ayah dan Ibuku tercinta Yang telah berusaha sekuat tenaga dengan tetesan keringat membesarkanku dan mendidikku dengan penuh kasih sayang dan segenap perhatian serta do'a untuk menjadikanku anak yang berguna

Yang selalu membantuku menggapai impian

Yang selalu menasehatiku ketika aku patah semangat

Yang selalu memotivasiku untuk terus maju sampai detik ini

Do'amu pelang jalanku menuju kesuksesan

Untuk kakakku Rizqi Khalida dan adikku Habibah Fiteriana terimakasih telah menjadi penyemangat hidupku dalam menyelesaikan skripsi ini

Untuk para dosen Fakultas Syariah khususnya Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penggarapan skripsi ini

Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku, anak-anak Hukum Keluarga 2013, Teman-teman sejawat lainnya yang selalu mewarnai hari-hariku, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan

Tak ada pertemuan tanpa adanya perpisahan

Semoga waktu tak memisahkan persahabatan kita, dan kedepannya kita bisa sukses bersama-sama, Amiin

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridhoan-Nya untuk kita semua, Amiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	šā`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
صد	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidī>n</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Tā’marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h ,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

2. Apabila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-auliyā‘*

4. Vokal Pendek

ﻛَ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
ﻉ	Fathah	ditulis	<i>A</i>
ﻁ	Dammah	ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	Ū <i>furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au– <i>Qaulun</i>

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al- furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, raja dari segala raja, maha pemberi sempurna nikmat, anugerah, dan hikmat, dzat yang maha agung, seluruh langit dan bumi, gunung-gunung, samudra, matahari, bulan, bintang, surga, neraka dan para malaikat tersungkur bersujud kepada-Nya, hanya kepada-Nya segala bentuk pujian didunia dan akhirat. Shalawat serta salam selalu tercurah untuk kekasih Allah SWT. yang namanya bersanding di Arsy Allah, baginda nabi besar Muhammad SAW. yang berkat Nur beliau disertai bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi saya yang berjudul “Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali *Muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut” dapat diselesaikan.

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penulis berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah serta menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Para dosen maupun asisten dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
5. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan dan karyawan yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan dan karyawan yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada seluruh informan maupun lembaga yang telah memberikan waktu dan data yang diperlukan, sehingga penelitian yang dilakukan penulis bisa menjadi sebuah skripsi.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai yang tidak bisa diungkapkan satu persatu terimakasih atas bantuanya.

Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan ganjaran yang berlipat ganda dari kebaikan mereka semua. Akhirnya penulis berharap, semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembacanya umumnya. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 05 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Wali Nikah	16
B. Dasar Hukum Wali	17
C. Urutan Berhaknya Menjadi Wali.....	26
D. Syarat perwalian	30
E. Macam-Macam Wali Nikah	32
F. Wali <i>Adhal</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Data dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik pengolahan dan Analisa Data.....	44
G. Prosedur Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48

B. Deskripsi Kasus	49
C. Analisis Data	55
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	